

DINAS KESEHATAN – PUSKESMAS

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 31, BD 2025/NO 79, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 serta mengingat Perbup No. 8 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 19 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 13 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 52 Tahun 2023.

- Perbup ini mengatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan. UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dengan tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya. Susunan organisasi UPTD puskesmas terdiri atas kepala UPTD, kluster, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kluster terdiri atas kluster manajemen, kluster kesehatan ibu dan anak, kluster kesehatan dewasa dan lanjut usia, kluster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan kluster dukungan pelayanan lintas kluster. Kepala dinas sebagai koordinator UPTD Puskesmas, sedangkan Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala UPTD dan penanggung jawab kluster merupakan tugas tambahan dari jabatan fungsional bidang kesehatan. Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sedangkan penanggung jawab kluster ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPTD.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2025.

- Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- Lamp : 1 Hlm.